

**PENDAMPING DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: REALITAS PEMBANGUNAN DESA
DI ERA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Oleh:

Gusril Pausi¹⁾

Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim

Tanggal 20-Mei-2023

Tulisan direvisi

Tanggal 05-Juni-2023

Tulisa diterima

Kembali tanggal 15-Juni-2023

Korespondensi penulis

Email :

gusrilpausi.kaur@gmail.com

Kontak Seluler:

0812 7148 88

Abstract

Government aware about the importance of the village as the smallest territorial units that contribute in supporting the Republic of Indonesia. It is the underlying, how the villagers live and grow in this archipelago (nusantara) long before the Unitary Republic of Indonesia stands. The enactment of Law Number 6 of 2014, affirming the political and constitutional commitment that the state protects and empowers villagers to become powerful, advanced, independent, and democratic so as to create a solid foundation in implementing governance and development. Thus, to create the conditions referred village, then the village facilitator and context of public participation was important to observe carefully, in order to realization an independent and prosperous village.

Keywords:

Village Facilitator, Community Participation, Village Development, Law Number 6 of 2014

Abstrak

Pemerintah sadar akan pentingnya desa sebagai satuan wilayah terkecil yang berkontribusi besar dalam menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dasari, bagaimana desa hidup dan tumbuh di nusantara ini jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lalat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, untuk menciptakan kondisi desa yang dimaksud, maka konteks dari pendamping desa dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diamati secara saksama, guna terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Kata kunci:

Pendamping Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014

Pendahuluan

Menghidupkan desa keharusan bangsa ini untuk bisa bersaing secara kompetitif terhadap pengaruh globalisasi, karena Indonesia memiliki sekitar 74.093 desa yang berdiri serta mendiami gugusan kepulauan nusantara. Melihat fakta ini, maka dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki hampir 70.000 lebih ciri khas dan potensi yang mampu menghidupi segenap bangsa.

Bebicara pembangunan pada intinya bertujuan untuk membangun kemandirian, saiah satu misi pemerintah saat ini adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanaekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, melalui semangat Undang-Undang. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan

demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut sejalan dengan Nawacita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa." Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Pendamping desa bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang . Undang Desa, tetapi juga modal penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pendampingan desa bukanlah

Mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.

Pembangunan secara inklusif dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama (sentral) pembangunan adalah pilihan yang tepat, karena hanya masyarakat desa itu sendiri yang paling tahu apa kebutuhan dan keinginan program yang ingin dibangun, yang pastinya berorientasi untuk menunjang kemajuan masyarakat desa itu sendiri secara kolektif bukan individual. Analisis secara pendekatan pembangunan ini tidak hanya Bottom-Up saja

karena masih terdapat alokasi-alokasi anggaran dalam pembangunan ini telah di prioritaskan untuk pembangunan tertentu sehingga unsur Bottom-up dan Top-down Planning bergabung menjadi suatu perencanaan penibangunan yang sinergis dan ini bisa menunjang keefektifan program pembangunan.

Di sisi lain dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan turunannya yang salah satunya tentang dana desa dan program pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembangunan desa, maka

sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa salah satu program dalam pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping pembangunan desa adalah menyadarkan dan mengerakkan segenap masyarakat desa untuk terlibat secara langsung di dalam setiap pembangunan wilayahnya melalui semangat kemandirian, serta memposisikan diri sebagai obyek ukan subyek dalam proses pembangunan di desa.

Melalui tulisan ini, maka penulis berharap tercapainya tujuan penulisan untuk mengetahui reality antara pendamping desa dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa pada era diberlakukannya UU Desa.

Tinjauan Pustaka

Konsep Desa

Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjtnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Desa, tujuan dari pengaturan desa adalah (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; (4) mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa, guna kesejahteraan bersama; (5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa

guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, guna mewujudkan masyarakat' desa mampu yang memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (9) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Pendamping Desa dan Tenaga Pendamping

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan mengenai kegiatan pendampingan desa sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Regulasi desa mengatur bahwa yang mendampingi desa untuk memberdayakan desa adalah tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak lain. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 dirinci beberapa pihak yang dapat terlibat dalam pendampingan.

1. Pendamping profesional yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Pusat dan Provinsi, Pendamping Teknis yang berkedudukan di

Kabupaten/ Kota dan Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan

2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang bersal dari warga desa setempat yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Pendamping pihak ketiga yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dll.

Pendamping dimaksudkan sebagai suatu strategi yang umum yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun tujuan pendampingan desa menurut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas akuntabilitas pemerintahan desa pembangunan desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan

4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendamping pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta membimbing masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga program pendampingan ini membutuhkan integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok. (CCDP, 2015)

Sedangkan Suharto (2005) memberikan pengertian konsep pendampingan sebagai suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan bagi masyarakat. Adapun Payne (1986) bahwa mendefinisikan pendampingan sebagai strategi yang lebih mengutamakan dalam menghasilkan sesuatu yang terbaik melalui sumberdaya yang dimiliki oleh kien (desa).

1. Sehingga seorang pendamping desa memiliki peranan kunci dalam program pengemangan masyarakat, dimana pendamping diharapkan dapat bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki. Adapun pelaksanaan tugas pendamping desa

meliputi: mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
3. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
5. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugasnya, maka pendamping desa menurut Permendes

PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 24, harus memiliki kompetensi dengan sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi sebaga berikut:

1. memiliki Pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
2. memiliki pengalaman dalam pengorganisian masyarakat desa
3. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa
4. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan / atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Konsep Partisipasi Konstelasi UU Desa

Asas partisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir (j) UU Desa memiliki pengertian sebagai "turut berperan aktif dalam suatu kegiatan". Maka dengan diakomodasinya asas partisipasi dalam regulasi, yang kemudian diwujudkan dalam tujuan pengaturan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), salah satunya menyebutkan bahwa tujuan pengaturan desa dalam UU Desa adaiah untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa, untuk pengembangan potensi dan aset desa, guna kesejahteraan bersama.

Dilain hal sebagai bentuk partisipasi, UU Desa mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi

masyarakat dalam berbagai hal yang menyangkut desa

dan pemerintahan desa. Kondisi ini sebagai bentuk pula dalam mengubah makna partisipasi yang selama ini lebih dianggap sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan dengan mengatasnamaan kesukarelaan dalam berkorban demi bangsa dan negara.

Pengaturan dan pengakomodiran berbagai bentuk partisipasi tersebut dilandasi adanya otonomi yang telah dimiliki desa sejak dahulu. Selain dilandasi adanya otonomi desa yang dikenal sejak dahulu, pengaturan partisipasi dalam UU Desa secara filosofis didasari oleh sebuah alasan bahwa desa sebaiknya harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

H. Sumitro Maskun (1993) memberikan keterangan, bahwa partisipasi masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah yang tersalur dalam administrasi pembangunan ditentukan secara bertingkat-tingkaloleh:

1. Terdapat sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas kebutuhan dan kepentingan pemerintah di dalamnya.

2. Terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual understanding) antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi pemerintah daerah dengan masyarakat yang bersangkutan.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan dari masyarakat oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
4. Terdapat usaha-usaha motivasi dan simulasi yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.

Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU Desa, bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan

sosial. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat dijangkau ataupun mengakses pembangunan desa pada berbagai tahapan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, di antaranya adalah anak-anak, perempuan, warga lanjut usia, dan tentu saja warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga dampak pembangunan desa sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

Mengutip penjelasan S.P. Siagian (2000:13) yang menyatakan bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Maka penjelasan tersebut tersirat sebuah makna pokok di dalam pembangunan seperti beberapa hal berikut:

1. Pembangunan adalah suatu proses, berarti dimaknai sebagai keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara

hidup yang baru dan lebih dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

4. Pembangunan dilaksanakan secara visioner, dimana orientasinya kepada pertumbuhan dan perubahan.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.

Kelima hal diatas pada ditujukan ke dalam usaha pembinaan bangsa yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Terakhir penulis mencoba mengutip penjelasan Jakob Oetama (1984: 54) bahwa pembangunan berusaha menggerakkan dan menguatkan potensi kreatif yang terdapat pada masyarakat, maka untuk merangsang potensi kreatif tersebut diperlukan pembangunan untuk mempertimbangkan sistem nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga hal ini mejelaskan pula bahwa sebuah potensi yang dimiliki masyarakat (local genius) seringkali tak nampa dan perlu untuk dibangkitkan kembali melalui suatu usaha yang disebut pembangunan. Potensi yang nantinya muncul

diperumumkan menjadi salah satu faktor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Salah satu potensi masyarakat yang dimaksud sebelumnya adalah seperti budaya, adat istiadat, ekonomi, nilai dan sistem sosial lainnya yang telah mengakar jauh sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan deduktif. Pemilihan metode ini dikarenakan penulis dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mencari tahu secara mendalam keterkaitan antara pokok pikiran mengenai konsep pendamping desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di era berlakunya UU Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya pendekatan deduktif dipilih penulis karena mengingat penelitian ini mengacu pada teori yang relevan mengenai perkembangan desa setelah berjalannya UU Desa.

Melalui pendekatan ini penulis dapat memulai melakukan penelitian dengan teori acuan yang relevan (Yin, 2011:95) untuk menggali informasi lebih jauh terkait dengan konsep pendamping desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di era

berlakunya UU Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembahasan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kunci Sukses Pelaksanaan UU Desa

Hakikat pembangunan desa adalah dengan dilakukannya secara bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan, agar tingkat kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen pemerintah pusat dalam hal pembangunan perdesaan sangat tinggi, hal ini dapat dilihat Provinsi Bengkulu dengan jumlah desa sebanyak 1341 desa yang tersebar di 9 kabupaten mendapat transfer Dana Desa sebesar Rp. 1,035 triliun di tahun 2017. Dana yang besar tentunya saja menuntut pengelola dan semua pihak yang terlibat harus mengelola dengan akuntabilitas dan penuh tanggungjawab. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, desa merupakan bagian tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan jika dilihat dari distribusi pembangunan itu sendiri.

Pemerintah melalui kementerian baru yang khusus mengurus desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Berkomitmen membangun desa dengan membuat berbagai program prioritas yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Salah satu dari tujuh program prioritas kementerian desa adalah pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi. Adapun pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi diatas, terlihat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Menurut Sutoro Eko (2002), bahwa proses pemberdayaan dapat berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan, bila berbagai unsur terlibat membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip sating percaya dan menghormati.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, maka UU Desa mengamanatkan perlunya pendamping desa sebagai tonggak keberhasilan di dalam pelaksanaan program desa. Pendamping desa dimaksud sebagai orang yang mampu mengajak serta membimbing masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapaikualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki integritas dan kualitas, serta mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, atau/ dan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok masyarakat desa.

Kasus-Kasus Aktual Berkenaan dengan Hadirnya Pendamping Desa di Era Berlakunya UU Desa

Namun apabila kita menelisik beberapa kasus, bahwa tenaga pendamping desa dinilai memberikan citra buruk dengan kasus-kasus yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang tenaga profesional. Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam provinsi Jawa Timur memiliki dua kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan anggaran desa, hal ini disesalkan oleh pihak DPRD terhadap keberadaan pendamping desa yang semestinya dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa tersebut.

Catatan penting kasus di Nganjuk ini adalah berkenaan dengan masalah komunikasi yang tidak berjalan baik antara Kades, Pendamping dan Inspektorat. (diakses melalui laman <https://www.jawapos.com/radarkediri/re-ad/2017/11/10/25763/pendamping-desa->

[dievaluasi, tanggal 31 Januari 2018: 15.00 WIB](https://www.jawapos.com/radarkediri/re-ad/2017/11/10/25763/pendamping-desa-))

Laporan audit BPK menemukan cacat dana pendamping desa, yang akibatnya pelaksanaan sebagian program dana desa sebesar Rp. 1,8 triliun meleset. Laporan bernomor 28/ HP/ XVI/01/2017 itu mencatat lima masalah pertanggungjawaban Kemendes. Soal dana pendamping desa menjadi permasalahan pertama dalam LHP itu. BPK mempertanyakan perihal honorarium dan bantuan biaya operasional pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka menganggap laporan Kemendes tidak wajar dan tak dapat diyakini kebenarannya. Pada 2015, cacatnya sebesar Rp 425,19 miliar dan pada 2016 sebesar Rp 550,47 miliar. Cacat dana desa itu memiliki daftar panjang. Hasil uji petik ke Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Timur menunjukkan biaya honorarium tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, bantuan operasional tidak dilengkapi dengan bukti dan tidak memenuhi persyaratan kunjungan di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Barat.

(diakses melalui laman <https://x.detik.com/detail/investigasi/20170622/Menuyulap-Catat-Rp-1,8-Triliun-Dana-Desa/index.php>, tanggal 2 Februari 2018, 20.00 WIB)

Kinerja pendamping desa dipertanyakan pula dengan mencuatnya kasus aksi demo warga desa Trojalu kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro yang melaporkan Kepala Desanya ke Kejari, dengan dugaan proyek fiktif dari APBDes. Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Ali Mustofa mengatakan, terkait dugaan penggunaan APBDes perlu pembuktian. Namun jika terbukti sangat disayangkan kinerja dari pendamping desa karena sudah jelas digaji dari APBN juga ada dari APBD. Sebab pendamping itu tugasnya mendampingi, menyusun APBDes, program kegiatannya dan termasuk tataran administrasi "Kalau ada kades dilaporkan atas dugaan APBDes fiktif, kita pertanyakan kinerja pendampingnya apa," ujarnya di Kantor DPRD Bojonegoro. (diakses melalui laman <http://damar/kasus-trojalu-kinerja-pendamping-desa-dipertanyakan/>, tanggal 9 Februari 2018, 10.31 WIB)

Melihat beberapa kasus diatas, maka pemerintah diminta untuk menyiapkan tenaga pendamping yang berkualitas agar mampu memberdayakan masyarakat secara maksimal. Adapun tenaga pendamping profesional

menurut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri atas (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) berkedudukan di desa. Sedangkan pihak ketiga sebagai pendamping desa juga dapat berupa (a) LSM; (b) Perguruan Tinggi; (c) Ormas; atau (d) perusahaan.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ujung Tombak Penggerak Masyarakat Desa

Ujung tombak penggerak masyarakat desa dalam pembangunan desa adalah KPMD, walaupun dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tidak menjelaskan secara langsung kompetensi dari KPMD, namun menurut penulis KPMD menjadi penting kompetensi yang harus dimilikinya, dimana memiliki kapabilitas dalam mendorong partisipasi masyarakat serta membantu masyarakat untuk bergerak bersama pemerintah dalam setiap proses pembangunan.

Menurut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015, KPMD bertugas untuk dapat menumbuhkembangkan, serta menggerak prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. Dengan kata lain, KPMD adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat ditengah-tengah masyarakat desa. Sehingga harapan kita KPMD dapat dijabat oleh

seorang tokoh agama, tokoh adat atau seorang yang dituakan dalam kehidupan bermasyarakat, karena KPMD ini lah yang akan ikut serta membantu Kepala Desa untuk pembentukan pembangunan desa.

Berdasarkan pengalaman organisasi penulis dilapangan, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dengan berdampak pada (a) sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam seluruh proses pembangunan didesa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan evaluasi; (b) rendahnya keterampilan untuk mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat desa; (c) kurangnya inovasi serta kreativitas masyarakat dalam mengolah sumberdaya terciptanya potensi serta seluruh yang ada di desa untuk nilai ekonomis. Kedua, terbatasnya kader desa potensial yang lulusan sarjana, hal ini barang tentu menghambat proses percepatan di dalam transfer pengetahuan. Ketiga, keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalama mendukung pengembangan kawasan. Keempat, belum optimalnya dukungan pemerintah melalui regulasi yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha.

Partisipasi Masyarakat, Sinergisitas dan Harapan Bagi Keberlangsungan Pembangunan Desa

Prakarsa, kesadaran serta partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, meskipun terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi desanya. Dan potensi sumberdaya alam yang terdapat di hampir semua desa, dikelola secara subsistem. Artinya, masyarakat desa belum berpikir secara komersil terhadap potensi serta sumberdaya alam yang dimilikinya, agar dapat menjadi nilai tambah ekonomi masyarakat setempat (desa). Maka hal ini terdapat faktor-faktor penyebabnya, yaitu disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat desa terhadap penguasaan teknologi dan pendidikan mereka yang masih rendah.

Hal terpenting yang menjadi harapan kita semua di dalam pembangunan desa adalah terciptanya sinergitas antara tenaga pendamping profesional, leader pemberdayaan masyarakat dan ditambah pula dengan hadirnya kalangan akademis sebagai kaum intelektual yang dapat mendesain sasaran program melalui pembangunan desa berkelanjutan. Sehingga nantinya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar akan pentingnya pengelolaan aset dan sumberdaya yang dimilikinya dengan dikelola secara mandiri, dan kemudian melahirkan nilai-nilai ekonomis yang dapat

memperkuat sektor usaha dan perekonomian masyarakat desa tersebut.

Simpulan: Dualisme Konsep di dalam Konstelasi Desa Membangun

Pemerintah sadar akan pentingnya desa sebagai satuan wilayah terkecil yang berkontribusi besar dalam menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dasari, bagaimana desa hidup dan tumbuh di nusantara ini jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Sehingga mengembalikan martabat desa dengan memberikan kewenangan lebih baginya dalam mengurus rumah tangga secara mandiri, merupakan langkah tepat negara dalam membangun konektivitas antar gugus.

Konteks desa membangun memberikan pengertian ke arah desa sebagai subyek utama pembangunan, dimana desa membangun menitik tekankan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 78 di dalam UU Desa memberikan penjelasan bahwa desa membangun adalah dengan mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengarusutamakan perdamaian dan keadilan sosial.

Sehingga, untuk menciptakan kondisi desa yang dimaksud, maka konteks dari pendamping desa dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diamati secara seksama, guna terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Pendamping desa adalah agen perubahan yang dengan siap secara komitmen untuk mendukung terciptanya desa yang kuat melalui berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendamping desa sebagai titik sentral dalam menggerakkan segala aspek sumberdaya desa, perlu untuk diperhatikan secara bersama-sama dalam mewujudkan pendamping desa yang profesional. Karena pentingnya hal ini, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dalam pengadaan pendamping desa, hal ini dapat dilihat dari proses awal, bagaimana proses seleksi rekrutmen pendamping desa ini dilalui dengan procedural yang ketat.

Sehingga tersaringnya tenaga pendamping desa yang profesional dan memiliki kapabilitas yang baik terhadap pekerjaannya, barang tentu mampu untuk menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunannya.

Terakhir, dengan terwujudnya partisipasi masyarakat yang dinamis, maka hal ini akan menempatkan masyarakat di dalam pembangunan desa sebagai subyek penting dalam mewujudkan pemba'ngunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Coastal Community Development Project (CCDP). 2015. Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir. Jakarta: CCDP

Eko, Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat, Materi Diklat Pem berdayaan Masyarakat Desa. (Yang diselenggarakan Badan Badan Diklat Provinsi Kaltim). Samarinda.

Maskun, Sumitro.1993. Pembangunan Desa (Asas , dan Manajemen). PT. Media Widya Mandala

Payne Malcom. 1986. Social care in the community. London: MacMillan

Oetama, Jakob. 1987. Perspektif Pers Indonesia. Jakarta: LP3ES

Yin, Robert K.2011.Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Website

<https://x.detik.com/detailinvestigasi/201>